



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah kabupaten, merupakan kewenangan kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang berlaku;
 - c. bahwa pemberian izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikenakan Retribusi Perizinan tertentu.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Hutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
5. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Hasil Hutan adalah pungutan Retribusi atas pengambilan hasil hutan berdasarkan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
11. Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas pengusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
12. Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.

13. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas perusahaan.
14. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
15. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, bahan tikar, sarang burung walet.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Hutan dipungut Retribusi Daerah atas hasil hutan yang diproduksi melalui pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemungutan hasil hutan yang berasal dari izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan, meliputi ;

- a. Hasil Bukan Kayu dari Izin Pemanfaatan Hutan (IPH)
- b. Hasil Hutan Kayu Tanaman dari Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT).
- c. Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan hutan dan atau izin pemungutan hasil hutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Hasil Hutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif Retribusi Hasil Hutan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Hasil retribusi yang dipungut, 40 % dari total hasil pemungutan didistribusikan penggunaannya baik langsung atau tidak langsung untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif Retribusi Hasil Hutan digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan yang diproduksi, dibedakan antara hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Retribusi Hasil Hutan Kayu dibedakan antara hasil hutan kayu alam dan hasil hutan kayu tanaman.

- (3) Retribusi Hasil Hutan Kayu Tanaman dibedakan antara kayu tanaman yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha hutan Tanaman (IHT) dengan kayu tanaman yang berasal dari hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi kayu alam yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), sebagai berikut :
- a. Kayu bulat diameter 30 cm atau lebih sebesar Rp. 60.000,- per M3.
 - b. Kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 cm sebesar Rp. 30.000,- per M3.
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 cm sebesar Rp. 15.000,- per M3.
- (2) Tarif Retribusi kayu tanaman yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) sebagai berikut :
- a. Kayu bulat diameter 30 cm atau lebih sebesar Rp. 20.000,- per M3.
 - b. Kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 cm sebesar Rp. 15.000,- per M3.
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 cm sebesar Rp. 10.000,- per M3.
- (3) Tarif Retribusi kayu tanaman jenis Akasia dan Sengon yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada hutan hak dan kebun rakyat, sebagai berikut :
- a. Kayu bulat diameter 30 cm atau lebih sebesar Rp. 20.000,- per M3.
 - b. Kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 cm sebesar Rp. 15.000,- per M3.
 - c. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 cm sebesar Rp. 10.000,- per M3.
- (4) Tarif Retribusi kayu tanaman jenis karet yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada lahan perkebunan dan kebun rakyat, sebagai berikut :
- a. Kayu bulat diameter 30 cm atau lebih sebesar Rp. 15.000,- per M3.
 - b. Kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 cm sebesar Rp. 10.000,- per M3. Limbah pembalakan dan Bahan Baku Serpih (BBS) diameter kurang dari 30 cm sebesar Rp. 5.000,- per M3.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala melalui Keputusan Bupati berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran retribusi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah tempat pengambilan hasil hutan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 berdasarkan pada volume atau tonase hasil hutan yang diproduksi yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh Petugas Kehutanan dan berdasarkan hasil peninjauan langsung oleh tim dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Besarnya Retribusi Hasil Hutan dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Retribusi Hasil Hutan disetor langsung oleh pemegang izin ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tindasan bukti setor disampaikan kepada Kantor Kehutanan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Retribusi Hasil Hutan wajib dilunasi sebelum hasil hutan diangkut dari tempat pengambilan hasil hutan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) SKSHH yang diterbitkan harus diketahui Bupati.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi hasil hutan tepat pada waktunya, maka kepada pemegang izin yang bersangkutan tidak diberikan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal tindak pidana retribusi daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana retribusi daerah;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB X

KETENTUAN UMUM

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR SERI